



**PUTUSAN**

**Nomor 2325/Pid.B/2024/PN.Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tamrin Silalahi  
Tempat lahir : Simpang Semadam  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Young Panah Hijau lingk. IX kel labuuan deli  
kec. medan marelان kota medan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Tamrin Silalahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2325/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 13 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2325/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 13 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Tamrin Silalahi** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP ;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) Lembar Bukti Pembelian Barang dari Bengkel Mobil TG 3
- Terlampir dalam Berkas Perkara**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tamrin Silalahi bersama-sama dengan Sdr Sandro Als Datuk (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/102/XI/RES1.8/2024/Reskrim), Sdr Kimung (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/107/XI/Res1.8/2024/ Reskrim) , Sdr Bois (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO /104/XI/Res1.8/2024/Reskrim) , Sdr Zul (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO /103/XI/Res1.8/2024/ Reskrim), Sdr.Gani (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/ 156 / XI / Res.1.8 /2024 /Reskrim pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pulau Mega Lingk II Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa TAMRIN SILALAH I pergi dari rumahnya menuju Jalan Umum KI. Yos Sudarso, tepatnya di depan PLN Belawan. Di sana, Terdakwa melihat Sdr. Sandro Als Datuk sedang duduk sendirian di sebuah warung nasi yang sudah tutup. Terdakwa kemudian ikut duduk di warung tersebut. Pada saat itu, Sdr. Sandro Als Datuk mengajak Terdakwa untuk masuk ke gudang milik saksi Korban Zefri Irawan yang beralamat di Jalan Pulau Mega Lingkungan II, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan untuk mengambil barang-barang dengan mengatakan "Yuk Masuk Lagi ke Gudang Zefri", dan Terdakwa Tamrin Silalahi menyetujui ajakan tersebut. Sekitar satu jam kemudian Pukul 03.00 WIB setelah bercerita-cerita, mereka menuju ke Gudang milik Saksi Korban Zefri Irawan datanglah Sdr. Kimung, Sdr. Zul, Sdr. Gani dan Sdr. Bois bergabung dengan Sdr. Sandro Als Datuk dan Terdakwa Tamrin Silalahi. Terdakwa Tamrin Silalahi lalu mengajak Sdr. ZUL dan Sdr. BOIS untuk masuk ke gudang milik saksi korban Zefri Irawan. Kimung Menanyakan "Apakah Masih Ada barang yang dikeluarkan dari Gudang" Terdakwa Tamrin Silalahi dan Sandro Als Datuk mengatakan "Adalah".

Selanjutnya, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa Tamrin Silalahi bersama Sandro Als Datuk, Kimung, Zul, Gani dan Bois sampai di lokasi bengkel/gudang milik saksi korban Zefri Irawan. Sandro Als Datuk dan Kimung menarik selembar seng yang ada di pintu gerbang bengkel/gudang hingga terbuka sebagian dengan menggunakan tangan, namun tidak sampai terlepas sepenuhnya. Kemudian, Terdakwa Tamrin Silalahi bersama Sdr. Sandro Als Datuk, Sdr. Kimung, dan Sdr. ZUL masuk ke dalam bengkel/gudang, sementara Sdr. BOIS dan Gani berjaga-jaga di luar. Di dalam gudang, Terdakwa Tamrin Silalahi mengeluarkan 2 (dua) buah drum berwarna biru dan merah, Sdr. Sandro mengeluarkan 2 (dua) drum, Sdr. Kimung juga mengeluarkan 2 (dua) drum, dan Sdr. ZUL mengeluarkan 1 (satu) drum. Selain drum-drum tersebut, mereka juga mengambil berbagai barang seperti pipa besi, dongkrak, kabel, kopling truk, tangki minyak truk, serta kaleng berisi kunci-kunci. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa Tamrin Silalahi bersama Sdr. Sandro, Sdr. KIMUNG, dan Sdr. ZUL meletakkan drum-drum di depan pintu gerbang bengkel/gudang. Lalu, Kimung mencari becak disekitaran Gudang dan mereka melangsir drum-drum dan barang-barang lainnya secara bersama-sama ke Pangkalan Morina



Trayek 81 yang berada di dekat Jembatan Titi Kembar. BOIS dan Gani juga turut membantu melangsir 1 (satu) drum.

Bahwa setelah melangsir drum-drum dan barang-barang lainnya ke depan pintu Gudang dan mengangkut ke Becak, Sdr. Sandro Als Datuk menutup kembali seng yang sebelumnya mereka buka. Kemudian, Terdakwa Tamrin Silalahi dan kawan-kawannya membawa 7 (tujuh) drum kosong milik saksi Korban Zefri Irawan, dengan rincian 5 (lima) drum dibawa oleh Sdr. Kimung menggunakan becak bermotor ke arah Belawan, sedangkan 2 (dua) drum lainnya dibawa oleh Terdakwa Tamrin Silalahi dan Sdr. BOIS ke rumah Sdr. BOIS yang berada di Benteng Seo Deli Belawan.

Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa Tamrin Silalahi bersama rekan-rekannya di Gudang Parkiran Miliki Saksi Zefri Irawan telah dijual dengan harga Rp.1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu) Dimana Terdakwa Tamrin Silalahi mendapat bagian Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu) dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari

Akibat dari Perbuatan Terdakwa Tamrin Silalahi, saksi korban Zefri Irawan mengalami kerugian Rp.13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Zefri Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam bengkel/gudang parkir mobil truk yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pulau Mega Lingkungan II, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;

- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) buah drum warna biru berisi baut/mur mobil yang beratnya sekitar 80 (delapan puluh) kg, 6 (enam) buah drum kosong yang terdiri dari 2 (dua) buah drum kosong berwarna merah, 3 (tiga) buah drum kosong berwarna coklat, dan 1 (satu) buah drum kosong berwarna coklat. 7 (tujuh) batang pipa bulat terbuat dari besi dengan ukuran per batang 2 (dua) meter. 6 (enam) batang pipa bulat terbuat dari besi dengan ukuran per batang 1 (satu) meter. 4 (empat) buah dongkrak dengan bobot 60 (enam puluh) ton. 1 (satu) buah klakson terompet warna kuning. 4 (empat) buah bola lampu merek Hanock. Kabel tunggal warna hitam dengan panjang sekitar 16 (enam belas) meter. 1 (satu) buah kopling truk. 3 (tiga) unit tangki minyak truk. 2 (dua) buah kaleng yang masing-masing berisi kunci ring, kunci pas, kunci Inggris, kunci shock, dan kunci monyet;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa mengambil barang milik Saksi adalah dengan cara menarik selempang seng yang berada di sebelah kanan pintu gerbang keluar/masuk yang terbuat dari kayu dan terikat dengan paku. Setelah sebagian seng terbuka/berlubang, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk ke dalam gudang/bengkel, lalu mengeluarkan 7 (tujuh) buah drum dan meletakkannya di depan pintu gerbang. Kemudian, drum-drum tersebut dibawa secara dilangsir ke Pangkalan Morina Trayek 81 dekat Jembatan Titi Kembar;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan tangan mereka sendiri;
- Bahwa Saksi keberatan terhadap perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;





2. Saksi Hendro Napitupulu, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam bengkel/gudang parkir mobil truk yang berada di Jalan Pulau Mega Lingkungan II, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi korban yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) buah drum warna biru berisi baut/mur mobil yang beratnya sekitar 80 (delapan puluh) kg, 6 (enam) buah drum kosong yang terdiri dari 2 (dua) buah drum kosong berwarna merah, 3 (tiga) buah drum kosong berwarna coklat, dan 1 (satu) buah drum kosong berwarna coklat. 7 (tujuh) batang pipa bulat terbuat dari besi dengan ukuran per batang 2 (dua) meter. 6 (enam) batang pipa bulat terbuat dari besi dengan ukuran per batang 1 (satu) meter. 4 (empat) buah dongkrak dengan bobot 60 (enam puluh) ton. 1 (satu) buah klakson terompet warna kuning. 4 (empat) buah bola lampu merek Hanock. Kabel tunggal warna hitam dengan panjang sekitar 16 (enam belas) meter. 1 (satu) buah kopling truk. 3 (tiga) unit tangki minyak truk. 2 (dua) buah kaleng yang masing-masing berisi kunci ring, kunci pas, kunci Inggris, kunci shock, dan kunci monyet;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Tamrin Silalahi dan teman-teman Terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, ketika Saksi sedang melaksanakan jaga malam di gudang parkir mobil. Pada saat itu, Saksi mendengar suara orang-orang yang sedang berkumpul sambil bercakap-cakap di tempat kedai nasi yang sudah tutup, yang berada di depan gudang tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara yang menyebut nama Tamrin, sehingga Saksi merasa curiga. Lalu, Saksi melakukan pemeriksaan di



sekitar gudang tempat ia bekerja, namun tidak ada orang yang masuk ke dalam gudang. Selanjutnya, Saksi pergi ke tempat tidur;

- Bahwa Saat Saksi tidak lagi mendengar suara, Saksi mengintip dari celah-celah pintu gerbang yang terbuat dari seng. Saksi melihat Tamrin Silalahi yang dibantu oleh Sandro alias Datuk, Kimung, Zul, dan Bois bersama-sama menarik selempang seng yang berada di depan pintu gerbang bengkel/gudang milik Zefri Irawan dengan tangan, sedangkan Bois dan Zul memperhatikan orang yang datang di Jalan Pulau Mega. Setelah selempang seng sebelah kanan terbuka/terlepas, Tamrin Silalahi, Sandro alias Datuk, Kimung, dan Zul masuk ke dalam gudang, sedangkan Bois berjaga-jaga di Jalan Pulau Mega;

- Bahwa Tidak berapa lama kemudian, Tamrin Silalahi, Sandro alias Datuk, Kimung, dan Zul secara bergantian mengeluarkan drum dari dalam gudang/bengkel milik Zefri Irawan. Selanjutnya, drum-drum tersebut dilangsir ke Pangkalan Morina Trayek 81 dekat Jembatan Titi Kembar. Tidak berapa lama, datanglah becak bermotor yang membawa drum, namun saksi tidak mengetahui ke mana becak bermotor tersebut pergi;

- Bahwa Saksi keberatan terhadap perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam bengkel/gudang parkir mobil truk yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pulau Mega Lingkungan II, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;

- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) adalah berupa 7 (tujuh) buah drum kosong yang terdiri dari 2 (dua) buah drum berwarna merah, 1 (satu) buah drum berwarna biru, 1 (satu) buah drum berwarna hitam, dan 3 (tiga) buah drum berwarna coklat milik saksi korban Zefri Irawan. Barang-barang tersebut diambil dari dalam bengkel/gudang parkir mobil truk;
- Bahwa adapun cara Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) mengambil barang milik Saksi korban adalah dengan cara menarik selambar seng yang ada di pintu gerbang bengkel/gudang sehingga sebelah seng terbuka, namun tidak terlepas dari pengikat pintu gerbang. Selanjutnya, mereka masuk ke dalam gudang/bengkel dan membawa drum secara bergantian dengan memikul serta meletakkannya di depan pintu gerbang bengkel/gudang. Kemudian, mereka melangsir drum-drum tersebut secara bersama-sama ke Pangkalan Morina Trayek 81 di dekat Jembatan Titi Kembar;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 2 (dua) buah drum berwarna biru dan merah dari dalam gudang. Peran Sandro alias Datuk adalah membuka pintu gerbang yang terbuat dari seng di sebelah kanan dengan menarik menggunakan tangan dan membawa 2 (dua) buah drum. Peran Kimung adalah membantu membuka pintu gerbang yang terbuat dari seng di sebelah kanan dengan menarik menggunakan tangan dan mengeluarkan 2 (dua) buah drum. Peran Zul adalah mengeluarkan 1 (satu) buah drum serta melangsir drum ke Pangkalan Morina 81 dekat Jembatan Titi Kembar. Peran Bois adalah berjaga-jaga di Jalan Umum KI. Yos Sudarso dan ikut melangsir 1 (satu) buah drum ke Pangkalan Morina Trayek 81;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah mengambil barang dari dalam bengkel/gudang milik Saksi korban sebanyak dua kali. Pertama, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, berupa 4 (empat) buah dongkrak dengan bobot 60 (enam puluh) ton, pipa bulat terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, pipa bulat terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, kunci-kunci bengkel berupa kunci ring, kunci pas, kunci Inggris, kunci shock, dan kunci monyet. Kedua, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





03.00 WIB, berupa 3 (tiga) buah tangki truk, kunci-kunci bengkel berupa kunci ring, kunci pas, kunci Inggris, kunci shock, kunci monyet, pipa bulat terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan 1 (satu) meter, suku cadang mobil jenis besi plat, dan 1 (satu) buah terompet klakson berwarna kuningatas;

- Bahwa adapun 5 (lima) buah drum kosong dijual oleh Kimung (DPO) sejumlah 262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan dari hasil penjualan pertama dan kedua Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO) mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Gani (DPO) mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar becak bermotor yang digunakan membawa barang-barang milik Saksi korban;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) mengambil barang milik Saksi korban adalah untuk dijual sehingga hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Pembelian Barang dari Bengkel Mobil TG 3;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam bengkel/gudang parkir mobil truk yang berada di Jalan Pulau Mega Lingkungan II, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;



- Bahwa, benar adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) adalah berupa 7 (tujuh) buah drum kosong yang terdiri dari 2 (dua) buah drum berwarna merah, 1 (satu) buah drum berwarna biru, 1 (satu) buah drum berwarna hitam, dan 3 (tiga) buah drum berwarna coklat milik saksi korban Zefri Irawan. Barang-barang tersebut diambil dari dalam bengkel/gudang parkir mobil truk;
- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) mengambil barang milik Saksi korban adalah dengan cara menarik selempang yang ada di pintu gerbang bengkel/gudang sehingga sebelah selempang terbuka, namun tidak terlepas dari pengikat pintu gerbang. Selanjutnya, mereka masuk ke dalam gudang/bengkel dan membawa drum secara bergantian dengan memikul serta meletakkannya di depan pintu gerbang bengkel/gudang. Kemudian, mereka melangsir drum-drum tersebut secara bersama-sama ke Pangkalan Morina Trayek 81 di dekat Jembatan Titi Kembar;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa juga telah mengambil barang dari dalam bengkel/gudang milik Saksi korban sebanyak dua kali. Pertama, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, berupa 4 (empat) buah dongkrak dengan bobot 60 (enam puluh) ton, pipa bulat terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, pipa bulat terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, kunci-kunci bengkel berupa kunci ring, kunci pas, kunci Inggris, kunci shock, dan kunci monyet. Kedua, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, berupa 3 (tiga) buah tangki truk, kunci-kunci bengkel berupa kunci ring, kunci pas, kunci Inggris, kunci shock, kunci monyet, pipa bulat terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan 1 (satu) meter, suku cadang mobil jenis besi plat, dan 1 (satu) buah terompet klakson berwarna kuningatas;
- Bahwa, benar adapun 5 (lima) buah drum kosong dijual oleh Kimung (DPO) sejumlah 262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan dari hasil penjualan pertama dan kedua Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO) mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Gani (DPO) mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah



Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar becak bermotor yang digunakan membawa barang-barang milik Saksi korban;

- Bahwa, benar adapun tujuan Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) mengambil barang milik Saksi korban adalah untuk dijual sehingga hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa, benar Saksi keberatan terhadap perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Tamrin Silalahi yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang



mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dilaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikkan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zefri Irawan dan Saksi Hendro Napitupulu dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa bersama dengan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam bengkel/gudang parkir mobil truk yang berada di Jalan Pulau Mega Lingkungan II, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan dan adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) adalah berupa 7 (tujuh) buah drum kosong yang terdiri dari 2 (dua) buah drum berwarna merah, 1 (satu) buah drum berwarna biru, 1 (satu) buah drum berwarna hitam, dan 3 (tiga) buah drum berwarna coklat milik saksi korban Zefri Irawan. Barang-barang tersebut diambil dari dalam bengkel/gudang parkir mobil truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni adapun cara Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) mengambil barang milik Saksi korban adalah dengan cara menarik selambar seng yang ada di pintu gerbang bengkel/gudang sehingga sebelah seng terbuka, namun tidak terlepas dari pengikat pintu gerbang. Selanjutnya, mereka masuk ke dalam gudang/bengkel dan membawa drum secara bergantian dengan memikul serta meletakkannya di depan pintu gerbang bengkel/gudang. Kemudian, mereka melangsir drum-drum tersebut





secara bersama-sama ke Pangkalan Morina Trayek 81 di dekat Jembatan Titi Kembar dan sebelumnya Terdakwa juga telah mengambil barang dari dalam bengkel/gudang milik Saksi korban sebanyak dua kali. Pertama, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, berupa 4 (empat) buah dongkrak dengan bobot 60 (enam puluh) ton, pipa bulat terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, pipa bulat terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, kunci-kunci bengkel berupa kunci ring, kunci pas, kunci Inggris, kunci shock, dan kunci monyet. Kedua, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, berupa 3 (tiga) buah tangki truk, kunci-kunci bengkel berupa kunci ring, kunci pas, kunci Inggris, kunci shock, kunci monyet, pipa bulat terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan 1 (satu) meter, suku cadang mobil jenis besi plat, dan 1 (satu) buah terompet klakson berwarna kuningatas;

Menimbang, bahwa adapun 5 (lima) buah drum kosong dijual oleh Kimung (DPO) sejumlah 262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan dari hasil penjualan pertama dan kedua Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO) mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Gani (DPO) mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar becak bermotor yang digunakan membawa barang milik Saksi korban dan adapun tujuan Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) mengambil barang milik Saksi korban adalah untuk dijual sehingga hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa, namun Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban untuk mengambil barang milik Saksi korban selaku pemilik yang sah terhadap barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, secara yuridis barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) dalam kasus ini adalah termasuk dalam pengertian atau klasifikasi sesuatu benda (*enig goed*) dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dan telah mengakibatkan kerugian bagi



Saksi korban, yang dengan demikian dipandang Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) telah mempunyai maksud untuk mengambil barang milik Saksi korban sehingga Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil sesuatu barang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini haruslah dengan bekerjasama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang dilakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zefri Irawan dan Saksi Hendro Napitupulu dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa bersama dengan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam bengkel/gudang parkir mobil truk yang berada di Jalan Pulau Mega Lingkungan II, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan dan adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) adalah berupa 7 (tujuh) buah drum kosong yang terdiri dari 2 (dua) buah drum berwarna merah, 1 (satu) buah drum berwarna biru, 1 (satu) buah drum berwarna hitam, dan 3 (tiga) buah drum berwarna coklat milik saksi korban Zefri Irawan. Barang-barang tersebut diambil dari dalam bengkel/gudang parkir mobil truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa dalam perkara ini adapun yang mengambil barang milik Saksi korban adalah Terdakwa bersama dengan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO), sehingga jelas bahwa yang mengambil barang milik Pemerintah Kota Medan dalah berjumlah 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.4. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa merusak adalah didalam melakukan suatu perbuatan misalnya pencurian dilakukan dengan perusakan terhadap sebuah benda, misalnya memecah kaca jendela sedangkan memotong adalah didalam melakukan perbuatan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain misalnya memotong pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat ialah termasuk juga dengan masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau perit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 KUHPidana yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan yang mana hal ini dilakukan adalah untuk dapat memasuki tempat kediaman atau pekarangan orang lain. Sedangkan pakaian palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni adapun cara Terdakwa dan Sandro alias Datuk (DPO), Kimung (DPO), panggilan Zul (DPO), dan panggilan Bois (DPO) mengambil barang milik Saksi korban adalah dengan cara menarik selempang seng yang ada di pintu gerbang bengkel/gudang sehingga sebelah seng terbuka, namun tidak terlepas dari pengikat pintu gerbang. Selanjutnya, mereka masuk ke dalam gudang/bengkel dan membawa drum secara bergantian dengan memikul serta meletakkannya di depan pintu gerbang bengkel/gudang. Kemudian, mereka melangsir drum-drum tersebut secara bersama-sama ke Pangkalan Morina Trayek 81 di dekat Jembatan Titi Kembar dan sebelumnya Terdakwa juga telah mengambil barang dari dalam bengkel/gudang milik Saksi korban sebanyak dua kali. Pertama, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, berupa 4 (empat) buah dongkrak dengan bobot 60 (enam puluh) ton, pipa bulat terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, pipa bulat terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, kunci-kunci bengkel berupa kunci ring, kunci pas, kunci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggris, kunci shock, dan kunci monyet. Kedua, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, berupa 3 (tiga) buah tangki truk, kunci-kunci bengkel berupa kunci ring, kunci pas, kunci Inggris, kunci shock, kunci monyet, pipa bulat terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan 1 (satu) meter, suku cadang mobil jenis besi plat, dan 1 (satu) buah terompet klakson berwarna kuningatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Bukti Pembelian Barang dari Bengkel Mobil TG 3, terhadap barang bukti a quo yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke – 5 KUHPidana dan Undang

- Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tamrin Silalahi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke – 5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tamrin Silalahi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar Bukti Pembelian Barang dari Bengkel Mobil TG 3;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., dan Zulfikar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Alasandar Polasio Sihalohe, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Zulfikar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.